



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 144-161

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Ewa Yolanda Muliadi, Zulikromi, Arisman : *Analisis Hukum Akikah di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*

ANALISIS HUKUM AKIKAH DI USIA BALIGH: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Ewa Yolanda Muliadi¹,

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: yolandaewa@gmail.com

Zulikromi²,

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: zulikromi86@gmail.com

Arisman³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: arisman@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Mazhab Maliki berpendapat aqiqah disunnahkan sebelum baligh, ketika sudah baligh aqiqah tidak disunnahkan lagi. Sementara menurut Mazhab Syafi'i kesunnahan aqiqah sampai baligh. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai aqiqah di usia baligh, dalil apa yang mereka gunakan dan apa penyebab mereka berbeda pendapat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai akikah di usia baligh, untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum akikah di usia baligh dan untuk mengetahui fikih muqaranah terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai akikah di usia baligh. Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah meneliti atau menalaah buku-buku, kitab-kitab, dan data tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengkaji teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Hasil analisis menunjukkan, sebab perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i karena dalil yang mereka gunakan berbeda. Mazhab Maliki menggunakan dalil kesunnahan aqiqah tidak sampai baligh, sementara Mazhab Syafi'i menggunakan dalil kesunnahan aqiqah sampai baligh.

Kata Kunci: *Aqiqah, Usia Baligh, Komparatif*

ABSTRACT

As for the problem in this research, there is a difference of opinion between the Maliki School and the Syafi'i School regarding the implementation of aqiqah when reaching puberty. The Maliki School believes that aqiqah is sunnah before reaching puberty,

when it is already puberty it is no longer sunnah. Meanwhile, according to the Shafi'i school, the sunnah of aqiqah is up to puberty. As for the formulation of the problem in this research, namely what is the opinion of the Maliki School and the Syafi'i School regarding aqiqah at the age of puberty, what arguments do they use and what causes them to differ in opinion. The purpose of this research is to find out the opinion of the Maliki School and the Shafi'i School regarding aqiqah at the age of puberty, to find out the arguments used by the Maliki School and the Shafi'i School in instituting the law of akikah at the age of puberty and to find out the muqaranah fiqh on the opinion of the Maliki School and the Shafi'i School. Syafi'i regarding marriage at the age of puberty. This research is library research. Literature research is researching or analyzing books, scriptures, and written data related to the problem being studied. This is intended in order to examine the basic theories and concepts that have been put forward by previous experts. The results of the analysis show that the difference in opinion between the Maliki and Syafi'i schools is due to the different arguments they use. The Maliki school uses the argument that the sunnah of aqiqah does not reach puberty, while the Shafi'i school uses the argument that the sunnah of aqiqah reaches puberty.

Keywords: Aqiqah, Baligh Age, Comparative

PENDAHULUAN

Anak bukan sekedar buah hati pelengkap kebahagiaan atau hanya penyambung keturunan. Lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan perjuangan dalam menegakkan risalah Islam. Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara amanah yang diberikan Allah.

Setiap orang tua mendambakan anak yang shaleh dan shalehah, berbakti kepada orang tua dan dapat mengalirkan kebahagiaan kepada orang tuanya. Banyak hal yang dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya, hal-hal yang dilakukan dalam menyambut buah hati tidak lain bertujuan sebagai rasa syukur atas kelahirannya ke dunia. Bersama itu pula muncul harapan-harapan untuk bayinya, baik secara jasmani maupun rohani, seperti memberi nama, mencukur rambut bayi dan mengakikahkan bayinya.¹

Akikah secara bahasa berasal dari kata *al-Aqqu* (العقو) yang berarti memotong rambut bayi yang baru lahir. Karena itu akikah selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan.² Menurut istilah syarak artinya menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, pada hari itu anak diberi nama dan dipotong rambutnya.³

Akikah menjadi rasa syukur atas anugrah sekaligus amanah dari Allah kepada orang tua. Akikah juga sebagai salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai rohaniyah kepada anak yang masi suci. Bersama aqiqah pula muncul harapan-harapan baik orang tua kepada anaknya, harapan berkah untuk kehidupan anaknya serta kesehatan lahir dan batinnya. Akikah merupakan salah satu sunnah yang dilakukan Rasulullah.

¹ Ahmad Ibn Mahmud ad-Dib, *Aqiqah Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 23.

² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 263.

³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 317.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, menceritakan kepada kami Abdullah bin Numairin berkata, menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Hafsa binti Sirin, dari Salman bin 'Amir, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya bersama anak ada akikahnya, lalu dialirkanlah darah (hewan akikah atau disembelih) dan singkirkanlah penyakitnya (maksudnya: cukurlah rambut kepalanya)".⁴

Akikah biasanya dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Dua ekor kambing untuk bayi laki-laki adalah yang paling utama. Namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor kambing maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya. Seperti hadis Nabi Dari Ibnu Abbas.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبِشًا كَبِشًا

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amri, menceritakan kepada kami Abdul Warits, menceritakan kepada kami Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwasannya Nabi saw telah mengakikahkan Hasan dan Husain satu ekor kambing, satu ekor kambing".⁵

Satu ekor kambing, satu ekor kambing, maksudnya Nabi mengakikahi dan menyembelih (untuk membebaskan gadaian diri) masing masing dari keduanya (Hasan dan Husain) satu ekor kambing.⁶ Pada Hadist ini, apabila orang tua tidak dapat mengakikahkan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki, maka boleh mengakikahkan anaknya satu ekor kambing. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh berakikah dengan usfur (burung).⁷

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُلَامُ مَرْثَهُنَّ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Artinya: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Muslim, dari Hasan, dari Samurah, ia berkata "Rasulullah bersabda 'Seorang anak tergadai akikahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambutnya'".⁸

Dari hadis Nabi ini, akikah disunahkan pada hari ketujuh, namun ada beberapa Ulama yang berpendapat ketika lewat pada hari ketujuh akikah masih bisa dilaksanakan. Imam Malik berpendapat, batas waktu dilaksanakannya akikah sebelum anak baligh.

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي كُرْزٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ وَلَدَتِ امْرَأَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزْرًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Arab: Dar Ihyai Al-Kutubil Arabiyati, 1431), hlm. 1056.

⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Jilid 3*, (Bairut: Maktabah 'Ashiriah, 1431), hlm. 107.

⁶ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Adhwan' Al-Bayan, 2014), hlm. 4.

⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm Jilid 7*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifat, 1990), hlm. 229.

⁸ Tarmizi, *Sunan Tarmidzi Jilid 4*, (Mesir: Syarkah Maktabah, 1975), hlm. 101.

لَا، "بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، يُطْبَخُ جَدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ"

Artinya: Menceritakan kepada kami Ya'la Ubaid, menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha', dari Abi Qurzin, dari Ummi Kurzin berkata, seorang wanita dari keluarga Abdur Rahman bin Abi Bakar berkata "Apabila seorang wanita Abdur Rahman melahirkan seorang anak laki-laki, maka kami akan menyembelih seekor kambing atas nama anaknya". Aisyah berkata "Tidak, akan tetapi sunah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sesuai kriteria dan dari anak perempuan satu ekor kambing, dimasak, tidak dipecah tulangnya, kemudian dimakan, dibagikan masakannya dan sedekahkan. Hal tersebut dilaksanakan pada hari ketujuh, apabila tidak mengerjakannya pada hari ketujuh, maka mengerjakannya pada hari keempat belas, apabila tidak mengerjakannya pada hari keempat belas, maka pada hari kedua puluh satu⁹

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i, waktu pelaksanaan akikah sampai dia baligh, tetapi ketika dia sudah baligh tanggungan akikah tidak lagi kepada orang tuanya, melainkan kepada dirinya sendiri.

رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " عَقَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ النَّبِيُّةُ"

Artinya: Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad dari Mustanna bin Anas dari ayahnya Anas bin Malik "Sesungguhnya Rasulullah saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian turun kepadanya"¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakan akikah, ada yang berpendapat wajib, sunah dan mubah. Menurut Imam Nawawi hukum akikah sunah bagi bayi yang baru lahir dan menurut Ibnu Hazam hukum akikah wajib bagi orang tua yang memiliki kelebihan makanan pokok dan menurut Madzhab Hanafi hukum melaksanakan akikah mubah, yaitu tidak wajib dan sunah. Menurut Imam Malik hukum akikah itu sunah.¹¹ Sebagaimana yang diketahui, orang tua ingin sekali mengakikahkan anaknya karena rasa syukur kepada Allah terhadap anak yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi beberapa orang tua ada yang belum mengakikahkan anaknya pada hari ketujuh dan baru mengakikahkan anaknya pada usia baligh, dikarenakan ekonomi orang tua belum cukup untuk mengakikahkan anaknya ketika masih bayi. Ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa dan baligh, perekonomian orang tuanya sudah bagus dan dapat membeli satu atau dua ekor kambing. Yang mana dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu kesunahan melaksanakan akikah, terutama menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Peneliti tertarik dengan pendapat Mazhab Maliki yang mengatakan kesunahan akikah dilaksanakan tidak sampai baligh, sementara menurut Mazhab Syafi'i kesunahan melaksanakan akikah sampai baligh. Kemudian timbul masalah mengenai waktu penyembelihan akikah, apakah akikah masih boleh dilakukan ketika sudah baligh. Adanya permasalahan ini penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai *Analisis Hukum Akikah di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*.

⁹ Abu Ya'kub Ishaq bin Ibrahim, *Musnad Ishaq bin Rauwaih* Jilid 3, (Madinah: Maktabah al-Iman, 1991), hlm. 692

¹⁰ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-Hawi al-Kabir* Jilid 15, (Lebanon: Dar al-Kitab, 1999), hlm. 129.

¹¹ Malik bin Anas, *Mudawwanah al-Kabir* Jilid 1, (t.k: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), hlm. 554.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dikaji peneliti adalah kajian pustaka, yaitu *Analisis Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. Penelitian pustaka adalah meneliti atau menelaah buku-buku, kitab-kitab, dan data tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.¹² Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengkaji teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu.

Disamping itu penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder seraya menghindari duplikasi penelitian.¹³

Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni, yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer: sumber yang ada kaitan secara langsung dengan situasi yang dijelaskan atau data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Mudawanah al-Kabir* karangan Imam Malik dan kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i
- b. Bahan hukum sekunder: bahan yang ada perantara di antara penulis dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, jurnal dan juga buku-buku ilmiah.¹⁵ Yang ada kaitannya dengan masalah penelitian seperti *at-Tafri*, *'Uqbah fi Syarahul Mujtabah*, *at-Taudih fi Syarhil Mukhtahar al-Far'i*, *at-Tajj wal Iklil Limukhtashar Kholil*, *al-Jami' Lilmasailil Mudawwanah*, *al-Istidzkar*, *Raudhatuth Thalibin*, *Majmu' Syarah Madzhab*, dan masih banyak lagi.
- c. Bahan hukum tersier: buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka, yang mana peneliti mencari dan mengumpulkan hasil penelitian menggunakan buku-buku, dokumen, kamus, jurnal dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pendapat Mazhab Maliki dan Dalilnya.

1. Pendapat Mazhab Malik Mengenai Hukum Akikah Diusia Baligh.

¹² Sutrisno Had, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penertbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4

¹³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

¹⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

¹⁵ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil dan Shakir, 2009), hlm. 94

Imam Malik berkata “Adapun akikah hukumnya sunah walaupun tidak sampai wajib tetapi dianjurkan untuk mengerjakannya”. Ulama Maliki mereka menghukumi makruh terhadap meninggalkan akikah. Imam Ibnu Mawaz berkata akikah termasuk perbuatan baik dan tidak diwajibkan karena ada hadis Nabi

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُقُوقِ، فَقَالَ: لَا أَحِبُّ الْعُقُوقَ، وَلَكِنْ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبُّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْهُ فَأَيُّفَعَلْ

Artinya: *Menceritakan kepada kami Ya'kub bin Humaidi, dari 'Abdul 'Aziz bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Dhamrah, dari ayahnya, sesungguhnya Nabi saw ditanya mengenai akikah, Nabi berkata "Aku tidak menyukai akikah, akan tetapi barang siapa yang mendapatkan kelahiran anak dan ingin menyembelih atas nama anak tersebut maka laksanakan"*¹⁶

Imam Malik berkata “Adapun akikah hukumnya mustahabbah dan akikah menggunakan satu ekor kambing untuk laki-laki dan perempuan kemudian diberi nama pada hari ketujuh”. Tidak boleh menggabungkan dua anak di dalam satu kambing untuk akikah, hewan yang digunakan boleh unta, sapi dan kambing. Kesunahan aqiqah sama dengan berqurban. Tidak boleh pada hewan akikah mempunyai cacat sebagaimana tidak ada cacat pada hewan kurban.

قَالَ مَالِكٌ: لَا يُعَقَّقُ عَنِ الْكَبِيرِ، وَلَا يُعَقَّقُ عَنِ الْمَوْلُودِ إِلَّا يَوْمَ سَابِعِهِ ضَحْوَةً، فَإِنْ جَاوَزَ يَوْمَ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّقْ عَنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعَقَّقُ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي. قَالَ: وَيُعَقَّقُ عَنِ الْيَتِيمِ، وَيُعَقَّقُ الْعَبْدَ الْمَأْدُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ عَنْ وَلَدِهِ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُعَدُّ الْيَوْمَ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ، إِلَّا أَنْ يُولَدَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ أَخْطَأَهُمْ أَمْرُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ، أَحْبَبْتُ أَنْ يُؤَخَّرَ إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ الْآخِرِ. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ لَمْ يُعَقَّقْ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَفِي أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِنْ لَمْ يُعَقَّقْ عَنْهُ فِي يَوْمِ السَّابِعِ عَقَّقَ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَلَا بِأَسْوَأَ أَنْ يُعَقَّقَ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّلَاثِ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ لَمْ يُعَقَّقْ عَنْهُ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ: إِنَّهُ يُعَقَّقُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

Artinya: *Imam Malik berkata "Orang dewasa tidak perlu diakikahi dan anak kecil tidak diakikahi pada hari ketujuh dari kelahirannya, maka apabila terlewat tujuh hari tidak perlu diakikahi". Ada satu riwayat mengatakan, bahwasannya boleh diakikahi pada hari ketujuh yang kedua. Imam Malik berkata "Tidak dihitung hari ketika anak tersebut dilahirkan kecuali anak tersebut lahir sebelum fajar dari malam tersebut". Diriwayatkan dari Atha' "Apabila akikah memberatkan mereka pada hari ketujuh, aku lebih suka supaya mereka mengakhirkannya sampai hari ketujuh yang lain". Diriwayatkan dari Aisyah dia berkata "Apabila tidak diakikahi pada hari ketujuh, maka pada hari keempat belas, apabila tidak bisa juga dilaksanakan pada hari kedua puluh satu". Dan berkata Ishaq bin Rahuwaihi, dan dia pengikut Ibnu Wahab berkata "Imam Malik bin Anas berpendapat apabila seorang anak tidak diakikahi pada hari ketujuh, maka dia diakikahi pada hari ketujuh Minggu kedua". Ibnu Wahab juga berkata "Boleh mengakhikahi anak pada minggu ketiga. Imam Malik berkata "Apabila anak meninggal sebelum hari ketujuh maka tidak diakikahi". Dan diriwayatkan dari Hasan seperti itu juga. Imam Laits bin Sa'ad berkata tentang*

¹⁶ Abu Bakar bin Abi 'Asham, *Al-Ahadu wal Matsani Jilid 2*, (Riyad: Dar Al-Rayah, 1991), hlm. 226.

seorang perempuan yang melahirkan dua anak dalam satu rahim "Sesungguhnya dari setiap satu anak diakikahi".¹⁷

Menurut Isa, hewan akikah disembelih pada hari ketujuh dari diahirkannya anak, apabila terlewat pada hari ketujuh, maka boleh melaksanakan akikah pada minggu kedua. Menurut Ibnu Wahab, apabila akikah lewat pada minggu kedua, maka boleh melaksanakan akikah pada minggu ketiga.¹⁸

Apabila seseorang terlewat akikahnya pada hari ketujuh, maka tidak diaqiqahi pada minggu kedua. Ada yang berpendapat, diakikahi pada minggu kedua, apabila terlewat pada minggu kedua, maka diakikahi pada minggu ketiga, apabila terlewat pada minggu ketiga, maka tidak diakikahi pada minggu keempat. Ibnu Wahab mengatakan dari Imam Malik.¹⁹

Imam Malik berkata dalam kitab Sima' Asyhab "Anak tidak diakikahi setelah hari ketujuh dan orang dewasa juga tidak diakikahi. Adapun Ashab Maliki, mereka tidak mengakikahi diri mereka sendiri."²⁰

Imam Malik mengatakan "Akikah hukumnya tidak wajib. Laki-laki dan perempuan sama, hanya satu ekor kambing dan disembelih pada hari ketujuh. Tidak dihitung hari dimana anak tersebut dilahirkan. Apabila anak tidak diakikahi pada hari ketujuh, maka diakikahi pada hari ketujuh kedua, apabila tidak diakikahi pada hari ketujuh kedua, maka tidak ada lagi aqiqah setelahnya."²¹

Imam Malik berkata "Anak tidak diakikahi sebelum hari ketujuh, apabila anaknya meninggal sebelum hari ketujuh, maka tidak perlu diakikahi. Tidak diakikahi anak yang sudah dewasa, anak tidak diakikahi kecuali pada hari ketujuh pada waktu dhuha. Adapun waktu dhuha merupakan waktu penyembelihan hewan kurban. Keluarga memakan sembelihan hewan akikah dan memberikannya kepada tetangga"²²

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمٍ
عَنْ أُمِّ بَنِي كُرَزِ الْكَعْبِيِّنَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ،
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ" فَقُلْتُ لَهُ: يَغْنِي عَطَاءٌ. مَا الْمُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ: مِثْلَانِ ذَكَرْتَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاتِهِمَا

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Azdiy, menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, mengabarkan kepada kami Abdur Razak, mengabarkan kepada kami Ibnu Juraih, mengabarkan kepada kami Atha' dari Habibah binti Maisarah bin Abi Khaisyam, dari Ummi Bani Qurzin al-Ka'biyyin berkata "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda tentang akikah 'untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sesuai kriteria dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, kemudian aku berkata kepada Atha' 'Apa maksud dari kambing yang sesuai kriteria?' Atha' berkata 'Keduanya sama jenis jantan, aku lebih suka kambing jantan dari pada betina'".

¹⁷ Muhammad bin 'Ali bin Adam, *Dzahiratul 'Uqbah fi Syarahul Mujtabah Jilid 32*, (Romawi: Dar Mi'raj, 2003), hlm. 352

¹⁸ Abdur Rahman bin Marwan, *al-Muwatha' Lilqanazi Jilid 1*, (Qatar: Dar Nawadir, 2008), hlm. 325.

¹⁹ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, *al-Jami' Lilmasail al-Mudawanah Jilid 5*, (t.k: Dar Fakir Lilthaba'ah, 2013), hlm. 873 .

²⁰ *Ibid*, hlm. 873.

²¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *al-Mahalli bil al-Atsar Jilid 6*, (Baitur: Dar Fakir, 1431), hlm. 241-242.

²² Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, *Mukhtashar Ikhtilaf 'Ulama Jilid 3*, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1431), hlm. 133

Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan shoheh “Adapun menyembelih hewan akikah menurut dikalangan ahli ilmu, mereka lebih suka untuk menyembelih hewan akikah untuk anak pada hari ketujuh, apabila tidak bisa pada hari ketujuh, maka pada hari keempat belas, apabila tidak bisa juga, maka berakikah pada hari kedua puluh satu”²³

Imam Malik berkata “Tidak diakikahi setelah hari ketujuh dan tidak diakikahi pada minggu kedua, tidak ada akikah untuk orang dewasa dan tidak ada akikah untuk anak yatim”. Ini juga pendapat Ashhabul Maliki yang mana mereka tidak mengakikahi diri mereka sendiri.²⁴

Imam Malik berkata “Apabila lewat pada hari ketujuh, mana tidak perlu diakikahi lagi dan tidak ada akikah untuk orang dewasa”. Tentang ini Imam Wahab meriwayatkan bahwa apabila anak tidak diakikahi pada hari ketujuh, maka anak diakikahi pada hari keempat belas. Dan ini juga pendapat Imam Atha’. Dari Aisyah “Apabila anak tidak diakikahi pada minggu kedua, maka diakikahi pada minggu ketiga”. Ini juga pendapat Ibnu Wahab dan Ishaq.²⁵

Apabila terlewat minggu pertama, maka ada pendapat mengatakan boleh sampai minggu kedua, ada pendapat mengatakan akikahnya sudah terlewat dengan sebab terlewatnya minggu pertama. Adapun ini pengkiasan terhadap terlewatnya waktu yang ditentukan dengan nash, seperti kurban, karena itu tidak ada akikah untuk orang dewasa.²⁶

Waktu akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak apabila anak tersebut dilahirkan sebelum fajar, apabila anaknya dilahirkan setelah fajar maka hari itu tidak dihitung satu hari dan dihitung tujuh hari setelahnya. Akikah disembelih pada waktu siang tidak boleh aqiqah pada waktu malam. Boleh memakan daging akikah dan membegikannya tanpa batasan, boleh memecah tulangnya dan tidak boleh menodai anak yang dilahirkan dengan darah akikah.²⁷

Imam Malik tidak menghitung satu minggu bagi anak yang dilahirkan pada siang hari. *Ashhabul Maliki* berbeda pendapat tentang permulaan hari, sebagian berpendapat permulaan hari pada waktu dhuhah ada juga berpendapat permulaan hari setelah fajar.²⁸

Waktu menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh, tidak dihitung hari anak tersebut dilahirkan setelah fajar menurut qaul yang masyhur. Dikalangan Malikiyah tidak ada perbedaan pendapat waktu penyembelihan pada hari ketujuh. Imam Malik berkata dalam kitab *al-Utbiyah* “Adapun batas penyembelihan hewan akikah pada waktu dhuhah dan waktu dhuhah adalah kesunnahan menyembelih hewan kurban dan hari-hari Mina”. Waktu dhuhah adalah waktu penyembelihan. Apabila anak dilahirkan sebelum fajar, maka hari tersebut mulai dihitung. Apabila anak dilahirkan setelah fajar, menurut qaul yang masyhur hari tersebut tidak dihitung. Ada pendapat mengatakan, apabila anak dilahirkan sebelum pertengahan

²³ Muhammad bin Hiban, *Shahih Ibnu Hiban Jilid 12*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1988), hlm. 131.

²⁴ Abu Muhammad Abdullah, *an-Nawadir wa Ziyadatat Jilid 4*, (Bairut: Dar al-Gharab al-Islami), hlm. 335

²⁵ Ibnu Bathal Abu Hasan, *Syarah Shaheh Bukhari Liibni Bathan Jilid 5*, (Sa’udiyah: Maktabah ar-Rusydi, 2003), hlm. 375.

²⁶ Abu Muhammad Abdul Wahab, *al-Ma’unah ‘ala Madzhabi ‘Alim Madinah*, (Mekah: al-Maktabah at-Tajariyah, 1435), hlm. 671.

²⁷ Ubaidillah bin Husain, *at-Tafri’*, (Lebanon: Dar Al-Kitab al-‘Alamiyah, 1436), hlm. 308.

²⁸ Abu Walid Muhammad bin Muhammad, *Loc. Cit.*

hari maka dihitung hari tersebut. Apabila anak dilahirkan setelah pertengahan hari, maka hari tersebut tidak dihitung, ini perkataan dimana Imam Malik merujuknya.²⁹

Dalam kitab *Mudawanah al-Kabir*, berkata Malik bin Anas, Dari Ibnu Qasim bercerita, Imam Malik ditanya mengenai penyembelihan akikah dengan burung, kemudian Imam Malik menjawab “Perkara tersebut tidak membuatku heran dan tidaklah ada hewan sembelihan kecuali dari binatang ternak”. Berkata Malik bin Anas “Adapun hukum akikah itu sunah yang tidak tetap dari amal orang-orang muslim”. Akikah tidak wajib dan tidak sunah lazimah, akan tetapi dicintai mengerjakannya.

Dulu Hasan dan Husain, dua anak Fatimah diakikahi. Akikah tidak bisa terpenuhi dari hewan sembelihan, kecuali memenuhi syarat yang mencukupi di dalam hukum qurban dan tidak boleh akikah dengan hewan yang rusak matanya, cacat fisiknya, memiliki penyakit kulit, tulangnya retak atau patah, tidak boleh menggunakan hewan yang bagian tubuhnya tidak lengkap, tidak boleh mencukur bulu hewan akikah dan tidak boleh menjual sepotongpun daging dari hewan akikah. Adapun tatacara berakikah dari seluruh caranya, yaitu waktu penyembelihan akikah sama seperti menyembelih hewan qurban, pada waktu dhuhah di hari ketujuh dari lahirnya anak kecil.³⁰

Imam Ibnu Basyir mengatakan “Adapun kesunahan menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh dari kelahiran anak dan hal ini apabila anak dilahirkan sebelum fajar”. Imam Ibnu Qasim mendengar pendapat tentang menyembelih hewan akikah pada waktu dhuhah. Imam Ibnu Rasydi berkata “Barang siapa yang menyembelih akikah pada waktu malam, maka tidak mencukupi”. Apabila menyembelih hewan akikah sebelum terbitnya matahari setelah terbit fajar, Ibnu Majisun mengatakan bahwa itu sah. Di dalam kitab *al-Mabsuth* Imam Ibnu Rusydi mengetakan pendapat Ibnu Qasim dan riwayatnya dari Malik di dalam kitab *Mudawanah al-Kabir* dan lain-lain, apabila anak dilahirkan setelah fajar, maka tidak dihitung hari tersebut dan mulai dihitung pada hari ketujuh hari setelahnya. Apabila anak dilahirkan sebelum fajar walaupun terjadi pada waktu malam, maka hari tersebut dihitung.³¹

Imam Malik berkata “Akikah disembelih pada waktu dhuhah, dihari ketujuh kelahirannya anak dan apabila anaknya dilahirkan pada waktu siang, maka hari tersebut tidak dihitung dan apabila anaknya dilahirkan sebelum fajar, maka sudah dihitung satu hari mulai pagi”.³²

2. Dalil Mazhab Maliki.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهَيْهَا يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهَيْهَا عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعَشْرِينَ

²⁹ Khalil bin Ishaq bin Musa, *at-Taudih fi Syarhil Mukhtashar al-Far'i Jilid 3*, (t.k: Markaz Najibawiyah, 2008), hlm. 281.

³⁰ Malik bin Anas, *Loc. Cit*

³¹ Muhammad bin Yusuf bin Abi Qasim, *at-Tajj wal Iklil Limukhtashar Kholil Jilid 4*, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 391.

³² Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *al-Jami' Lilmasailil Mudawwanah Jilid 5*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2013), hlm. 871.

Artinya: Menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr berkata, mengabarkan kepada kami 'Ali bin Mushir, dari Ismail bin Muslim, dari Hasan, dari Samurah berkata, berkata Rasulullah saw "Anak kecil digadai dengan akikahnya, disembelih atas namanya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya". Menceritakan kepada kami Hasan bin 'Ali Khalal berkata, menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari Nabi saw seperti Hadis diatas. Ini Hadits hasan shoheh dan pengamalan Hadis ini biasa dikalangan ahli ilmu, mereka suka menyembelih hewan akikah pada hari ketuju, kemudian apabila tidak selesai pada hari ketujuh, maka diselesaikan pada hari keempat belas, apabila tidak selesai juga, maka diakikahi pada hari kedua puluh satu".³³

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ إِنَّ أَخْطَأَهُمْ أَمْرُ الْعَقِيقَةِ يَوْمَ السَّابِعِ أَحَبُّنَا أَنْ يُؤَخَّرَ وَهُوَ إِلَى يَوْمِ السَّابِعِ الثَّانِي .
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ فِي أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَى
وَعِشْرِينَ . وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَه

Artinya: 'Atha' bin Rabah berkata "Apabila perintah akikah tidak sesuai dengan mereka pada hari ketujuh, maka aku lebih suka mereka mengakhirkan sampai minggu kedua". Dan diriwayatkan dari Aisyah "Apabila perintah akikah tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, maka dilaksanakan pada hari keempat belas, apabila tidak dilaksanakan pada hari keempat belas, maka dilaksanakan pada hari kedua puluh satu". Dan ini sependapat dengan perkataan Ishaq bin Rawaihi.³⁴

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي كُرْزٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ
أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ وَلَدَتِ امْرَأَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ غُلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
لَا، "بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْغُلَامِ سَاتَانِ مُكَافَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَ، يُطْبَخُ جَدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ
وَيُطْعَمُ وَيَتَصَدَّقُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي إِحْدَى
وَعِشْرِينَ"

Artinya: Menceritakan kepada kami Ya'la Ubaid, menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha', dari Abi Qurzin, dari Ummi Kurzin berkata, seorang wanita dari keluarga Abdur Rahman bin Abi Bakar berkata "Apabila seorang wanita Abdur Rahman melahirkan seorang anak laki-laki, maka kami akan menyembelih seekor kambing atas nama anaknya". Aisyah berkata "Tidak, akan tetapi sunah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sesuai kriteria dan dari anak perempuan satu ekor kambing, dimasak, tidak dipecah tulangnya, kemudian dimakan, dibagikan masakannya dan sedekahkan. Hal tersebut dilaksanakan pada hari ketujuh, apabila tidak mengerjakannya pada hari ketujuh, maka mengerjakannya pada hari keempat belas, apabila tidak mengerjakannya pada hari keempat belas, maka pada hari kedua puluh satu"³⁵

Pendapat Mazhab Syafi'i dan Dalilnya.

1. Pendapat Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Akikah Diusia Baligh.

Imam Syafi'i berkata: menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits bin al-Taimi berkata "Akikah disunahkan walaupun dengan seekor burung". Aku berkata kepada Imam Syafi'i "Hanya saja sesungguhnya kami mengatakan akikah dengan burung bukan suatu amalan dan kami tidak berpaling kepada pendapat yang mengatakan sunah". At-Taymi berkata

³³ Tarmizi, *Sunan Tarmizi Jilid 4, Loc. Cit.*

³⁴ Abu Umar Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 317.

³⁵ Abu Ya'kub Ishaq bin Ibrahim, *Musnad Ishaq bin Rauwaihi Jilid 3*, (Madinah: Maktabah al-Iman, 1991), hlm. 692

“Mungkin kesunnahan berakikah dengan burung hanya dilakukan Ahli Ilmu Madinah”.

Imam Syafi'i berkata: Imam Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Yasar “Sesungguhnya manusia melaksanakan pada zaman Majusi dengan delapan ratus dirham. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani apabila ditimpa musibah, mereka menebusnya dengan apa yang telah mereka sepakati oleh kaum mereka.³⁶

Imam Qafat dan Imam Syafi'i menganggap baik mengerjakan akikah ketika baligh. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengakikahi diriya sendiri setelah kenabian. Para Ulama menukil dari *nash* Imam Nawawi, bahwasannya Nabi tidak mengerjakan hal tersebut dan menganggap Hadis tersebut gharib.³⁷

Adapun hadis yang diriwayatkan Imam Thabarani, bahwasannya Nabi berakikah untuk dirinya sendiri tidak shahih. Apabila seseorang ingin berakikah untuk dirinya sendiri, maka diperbolehkan. Karena Nabi bersabda, setiap anak digadai dengan akikahnya. Seseorang yang menyembelih untuknya, maka itu mencukupi walaupun dia sendiri yang menyembelih.³⁸

Imam al-Bughawi berkata: Imam al-Hasan berpendapat, apabila kamu mengetahui belum diakikahi, maka berakikahlah sendiri. Imam Ahmad berkata, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ulama, yang mana sesungguhnya orang dewasa berakikah untuk dirinya sendiri ketika waktu kecil dia tidak diakikahi, karena sesungguhnya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah diutus menjadi Nabi. Syekh Abdul Aziz bin Bazz Rahimahullah berkata, adapun yang lebih utama hendaknya seseorang berakikah untuk dirinya sendiri apabila orang tuanya tidak mengakikahi walaupun dia sudah dewasa.³⁹

Disunahkan menyembelih akikah pada hari ketujuh lahirnya anak, apabila anak dilahirkan pada waktu malam, maka malam itu tidak dihitung. Akikah hanya berlaku dilakukan setelah melahirkan. Akikah tidak lepas tanggungannya bagi ayah yang kaya sampai anaknya baligh, apabila anaknya sudah baligh, hendaklah dia berakikah sendiri.⁴⁰

Imam Abdul Abdillah al-Bursyanji termasuk ashabul Syafi'i berkata “Apabila tidak disembelih pada hari tujuh, maka pada hari keempat belas, apabila tidak pada hari keempat belas, maka pada hari kedua puluh satu”. Ada yang berpendapat, apabila sudah berulang tiga kali Minggu, maka terlewat waktu ikhtiyar, apabila diakhirkan sampai baligh, maka gugur hukum akikah bagi orang tuanya dan dia memilih antara berakikah untuk dirinya sendiri atau meninggalkannya. Imam Qaffal dan asy-Syasi senang menganggap bagus untuk mengerjakannya dan bahwasannya Nabi berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian.⁴¹

³⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm Jilid 7, Loc. Cit.*

³⁷ Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 3, Loc. Cit*

³⁸ Hammad bin Abdullah, *Fiqih Siyawah wa al-Hajj min Dalil at-Thalib Jilid 20*, (t.k: Durus Sautiyah, 1432), hlm. 4

³⁹ Amin bin Abdullah, *ad-Darar al-Muntaqah min al-Kalimat al-Mulaqah Jilid 8*, (t.k: t.p, 2013), hlm. 181

⁴⁰ Zakariya bin Muhammad, *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudhi ath-Thalib Jilid 1*, (t.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1431), hlm. 548.

⁴¹ Abu Zakariya Muhyi Addin, *Raudah ath-Talibin wa Umdatul Muftin Jilid 3*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991), hlm. 229.

Imam Abu Amr berkata "Hasan al-Basri berpendapat bahwa akikah wajib untuk anak laki-laki pada hari ketujuh, apabila tidak diakikahi untuknya, maka anak berakikah untuk dirinya sendiri.⁴²

Imam ar-Rafi'i berkata "Apabila akikah diakhirkan sampai anak baligh, maka hak orang tua sudah gugur untuk mengakikahi anaknya dan anak boleh memilih untuk mengakikahi sendiri atau tidak". Imam Qaffal dan asy-Syasi menganggap bagus untuk mengerjakannya, sebagai mana hadis yang diriwayatkan bahwasannya Nabi berakikah untuk dirinya sendiri setelah menjadi Nabi.⁴³

Dalam kitab *Raudhatuth Thalibin* karangan Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi merupakan pengukut Madzhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata "Apabila anak dilahirkan waktu malam, maka dihitung hari yang bersandingan pada malam tersebut secara *qat'i* dan Imam Nawawi memberikan *nash* dalam kitab *al-Buwaithi*, bahwasannya tidak dihitung hari yang mana anak dilahirkan pada pertengahan hari

Dalam kitab *Raudhatuth Thalibin* disebutkan boleh menyembelih akikah sebelum sampai tujuh hari, penyembelihan tidak dihitung sebelum melahirkan akan tetapi disebut penyembelihan biasa. Akikah tidak lewat dengan sebab mengakhirkannya dari hari ketujuh akan tetapi mendapatkan kelonggaran sampai tidak mengakhirkannya hingga baligh. Abi Abdillah al-Bisyanji berkata "Apabila tidak disembelih pada hari ketujuh, maka disembelih pada hari keempat belas, apabila tidak disembelih pada hari keempat belas maka disembelih pada hari keduapuluh satu. Ada yang mengatakan apabila telah berulang tujuh hari sampai tiga kali maka waktu ikhtiyarnya sudah lewat. Apabila akikah diakhirkan sampai baligh, maka hukum akikah gugur pada hak wali dan anak yang dilahirkan boleh memilih antara mengakikahi dirinya sendiri atau tidak.⁴⁴

Adapun waktu penyembelihan akikah di hari ketujuh, ada Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُخَلَّقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى"

Artinya: *Menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf, menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah Nabi bersabda "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama"*⁴⁵

رَوَايَةٌ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ فَادْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub: dari Nabi SAW sesungguhnya dia berkata "Adapun setiap anak kecil ditebus gadaianya dengan cara mengakikahnya, maka sembelihlah pada hari ketujuh"*⁴⁶

Ashhabul asy-Syafi'i berbeda pendapat pada hari ketujuh, yaitu ada dua pendapat:

1. Pendapat jumhur Ulama: bahwasannya pada hari pertama kelahiran sudah dihitung awal mulainya tujuh hari.
2. Pendapat Abdilllah Azzubairi: mulainya dihitung setelah hari kelahiran dan hari kelahirannya tidak dihitung. Apabila mendahulukan penyembelihan aqiqah

⁴² Muhammad bin Abi Bakar, *Tuhfatu Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Damaskus: Maktabah Dar Bayan, 1971), hlm. 3

⁴³ Abu Zakariyah Muhyi Addin, *Majmu' Syarah Muhazzab Jilid 8*, (t.k: Dar al-Fakir, 1431), hlm. 431.

⁴⁴ Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 3, Loc. Cit.*

⁴⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 128.

setelah hari kelahiran dan belum sempurna tujuh hari, maka hukumnya boleh karena alasan menyegerakan dan mendapat kesunnahan akikah. Apabila menyegerakan akikah sebelum lahir anaknya, maka tidak mendapat kesunnahan akikah. Apabila mengakhirkkan akikah setelah hari ketujuh, maka hukumnya menjadi qada dan mendapat manfaat dari kesunnahannya. Masuk waktu ikhtiar sampai tidak melampui batas nifas dengan alasan masih ada hukum wiladah. Apabila mengakhirkkan akikah dan masih nifas, maka masuk ikhtiar setelah sampai tidak melampui menyusui dengan alasan masi ada hukum anak bayi (menyusui, merawat dan lain-lain). Apabila mengakhirkkan akikah dari masa menyusui, maka wajib sampai tidak melampui masa baligh dengan alasan masi ada hukum anak-anak. Apabila mengakhirkkan akikah sampai baligh, maka gugur hukumnya pada hak orang yang wajib menafkahnya. Anak yang sudah baligh mendapat bagian untuk mengakikahi dirinya sendiri dan tidak ada larangan bagi orang dewasa menyembelih akikah untuk dirinya sendiri.⁴⁷

رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتَنِّيِّ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ النَّبُوءَةُ

Artinya: *Diriwayatkan Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Mutsana bin Anas dari ayahnya Anas bin Malik "Sesungguhnya Rasulullah SAW berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian turun kepadanya".⁴⁸*

2. Dalil Imam Syafi'i.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُفْيَانَ الطُّوسِيَّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ الْأَبْيُورِيَّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : إِنَّمَا تَرَكَوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لِحَالِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَنَسِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ

Artinya: *Mengabarkan kepada kami Abu Hasan Muhammad bin Husain bin Daud al-Alawi Rahimahullah, Hajib bin Ahmad bin Sofyan at-thusi memberitakan, Muhammad bin Hammad al-Abyurdi mencerikan, Abdur Razak menceritakan, Abdullah bin Muharrar dari Qatadah, mengabarkan dari Anas Radhiyallahu'anhu, bahwsannya Nabi saw berakikah atas namanya sendiri setelah kenabian. Abdur Razak berkata hanya saja para Ulama meninggalkan Abdullah bin Muharrar mengenai keadaan hadis ini, al-faqih Rahimahullah berkata ada diriwayatkan dari arah lain, dari Qatadah dan arah yang lain juga dari Anas, tidak ada selainnya.⁴⁹*

Apabila sembelihan diakhirkan hingga baligh, maka hukum akikah gugur pada orang yang menafkahnya dan anak boleh memilih untuk berakikah atas namanya sendiri.

رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتَنِّيِّ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ النَّبُوءَةُ "

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 128-129.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 129.

⁴⁹ Ahmad bin Hasan bin 'Ali, *Sunan al-Kubra Jilid 9*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), hlm. 505.

Artinya: Imam Syafi'i meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad dari Mustanna bin Anas dari ayahnya Anas bin Malik "Sesungguhnya Rasulullah saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian turun kepadanya"⁵⁰

Aku (Imam Nawawi) berpendapat, bahwasannya nash Imam Syafi'i di dalam kitab al-Buwaiti وَلَا يَعْقُ عَنْ كَبِيرٍ artinya: dan orang dewasa tidak diakikahi. Lafaz ini bermakna لَا يَعْقُ عَنْ الْبَالِغِ غَيْرُهُ tidak diakikahi orang yang baligh oleh orang lain (orang yang menafkahnya). Ini menunjukkan tidak ada larangan untuk mengakikahi diri sendiri setelah baligh. Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw mengakikahi dirinya sendiri yang diriwayatkan Imam Baihaqi adalah hadis bathil dan dia mengatakan bahwa hadis tersebut hadis mungkar.⁵¹

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ، بَعْدَ النَّبُوءَةِ

Artinya: Abdur Razak berkata, dari Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah bin Anas, sesungguhnya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian.

Abdur Razak berkata hanya saja Ulama meninggalkan akikah dengan sebab keadaan hadis ini.⁵² Dari Hasan dan Abu Nu'a'im, Muhammad bin Humair, Yahya dan lain-lain. Imam Ahmad bin Hanba berkata: Manusia meninggalkan haditsnya dan salah satu haditsnya yaitu

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ

Artinya: Dari Qatadah dari Anas bahwasannya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian.⁵³

عبد الرزاق، أنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوءَةِ

Artinya: Abdur Razak, aku Abdullah bin Muharrar dari Qatadah, dari Anas, bahwasannya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian.

Abdur Razak berkata: hanya saja para Ulama meninggalkan Ibnu Muharrar karena keadaan hadis ini. Muallif berkata dan ada riwayat dari arah yang lain dari Anas dan tidak ada sesuatupun. Dan dalil ini menunjukkan aqiqah itu tidak wajib.⁵⁴

حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، ثنا عَوْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا. قَالَ الْبَرَاءُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، إِنَّمَا يُكْتَبُ عَنْهُ مَا لَا [يُوجَدُ] عِنْدَ غَيْرِهِ

Artinya: Menceritakan kepada kami Suhail bin Ibrahim Jarudi Abul Khatab, menceritakan kepada kami 'Auf bin Muhammad al-Muradi, menceritakan kepada kami Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas "Bahwasannya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah dia diutus menjadi Nabi".⁵⁵

⁵⁰ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 129.

⁵¹ Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Madzhab Jilid 8*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1431), hlm. 431.

⁵² Yusuf bin Abdurrahman, *Tahdzibul Kamal fi Asmai al-Rijal Jilid 16*, (Bairut: Muassisah ar-Risalah, 1980), hlm. 32.

⁵³ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Tarikh al-Islam wa Wifayatul Masyahir wal 'Alam Jilid 9*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1993), hlm. 472.

⁵⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Muhadzaf fi Ikhtishariil Sunanil Kabir Jilid 8*, (Qatar: Darul Wathon, 2001), hlm. 3887.

⁵⁵ Nuruddin Ali bin Abi Bakar, *Kasyful Astar Jilid 2*, (Bairut: Muassisah ar-Risalah, 1979), hlm. 74.

Imam Bazar berkata "Abdullah bin Muharrar hanya sendiri dengan hadis tersebut, sedangkan hadis Abdullah bin Muharrar dhaif sekali, hanya tertulis padanya, tidak ditemukan selain disisi Abdullah bin Muharrar".⁵⁶

Dalam kitab *al-Aziz Syarah Wajiz* karangan Abdul Karim bin Muhammad disebutkan, apabila menyembelih hewan aqiqah diakhirkan sampai baligh, maka hukum akikah gugur pada orang yang menafkahnya dan anak boleh memilih untuk mengakikahi dirinya sendiri. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah kenabian.⁵⁷

Analisis Fiqih Muqarranah.

Dalam hukum aqiqah Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, sunnah dan mubah. Begitu juga dengan masalah batas waktu pelaksanaan akikah dalam pembahasan skripsi ini, terutama menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dalam kitab *at-Tafri'* karangan 'Ubaidillah bin Husain, Imam Malik mengatakan akikah hukumnya sunah dan makruh bila ditinggalkan, sementara kesunahan melaksanakan akikah, Mazhab Maliki berpendapat tidak sampai baligh. Menurut Mazhab Syafi'i akikah hukumnya sunah dan kesunahannya sampai baligh, seperti yang terdapat dalam kitab *Raudhatuth Thalibin* karangan Imam Nawawi.

Sebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, karena dalil yang mereka pakai. Salah satu dalil yang dipakai Mazhab Maliki yaitu:

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي كُرْزٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّ وَلَدَتِ امْرَأَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَلَامًا نَحَرْنَا عَنْهُ جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا، "بَلِ السُّنَّةُ عَنِ الْعَلَامِ سَاتَانِ مُكَافِتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءَةً، يُطْبَخُ جَدُولًا وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعَمُ وَيَتَصَدَّقُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي أَحَدَى وَعَشْرِينَ"

Artinya: Menceritakan kepada kami Ya'la Ubaid, menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha', dari Abi Qurzin, dari Ummi Kurzin berkata, seorang wanita dari keluarga Abdur Rahman bin Abi Bakar berkata "Apabila seorang wanita Abdur Rahman melahirkan seorang anak laki-laki, maka kami akan menyembelih seekor kambing atas nama anaknya". Aisyah berkata "Tidak, akan tetapi sunah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sesuai kriteria dan dari anak perempuan satu ekor kambing, dimasak, tidak dipecah tulangnya, kemudian dimakan, dibagikan masakannya dan sedekahkan. Hal tersebut dilaksanakan pada hari ketujuh, apabila tidak mengerjakannya pada hari ketujuh, maka mengerjakannya pada hari keempat belas, apabila tidak mengerjakannya pada hari keempat belas, maka pada hari kedua puluh satu⁵⁸

Sementara Mazhab Syafi'i menggunakan dalil, salah satunya:

حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، ثنا عَوْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا قَالَ الْبَرَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، إِنَّمَا يُكْتَبُ عَنْهُ مَا لَا [يُوجَدُ] عِنْدَ غَيْرِهِ

Artinya: Menceritakan kepada kami Suhail bin Ibrahim Jarudi Abul Khatab, menceritakan kepada kami 'Auf bin Muhammad al- Muradi, menceritakan kepada

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Karim bin Muhammad, *al-Aziz Syarah Wajiz Jilid 12*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1997), hlm. 118

⁵⁸ Abu Ya'kub Ishaq bin Ibrahim, *Loc. Cit.*

kami Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas "Bahwassannya Nabi saw berakikah untuk dirinya sendiri setelah dia diutus menjadi Nabi".⁵⁹

Terlihat dalil yang digunakan Mazhab Maliki bahwa kesunahan akikah tidak sampai baligh. Sementara dari dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i kesunahan melaksanakan akikah sampai baligh, yang mana dalam dalil tersebut terdapat Nabi mengakikahi dirinya sendiri setelah kenabian, artinya Nabi mengakikahi dirinya ketika sudah baligh.

Adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i kesunahan melaksanakan akikah setelah baligh, karena dalil yang mereka gunakan. Salah satu dalil yang digunakan Mazhab Maliki merupakan perkataan dari sahabat sekaligus istri Nabi, yaitu Aisyah. Dilihat dari dalil yang diambil Mazhab Maliki, akikah sunah dilakukan sampai minggu ketiga dari kelahiran anak dan pengamalan akikah biasa dilakukan oleh ahli ilmu sampai pada minggu ketiga dari kelahiran. Selama peneliti meneliti dalil yang digunakan Mazhab Maliki tidak ada Ulama yang mengatakan dhoif. Sementara dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i, beberapa Ulama berpendapat bahwa Hadis tersebut dhoif, yang mana kesunahan melakukan aqiqah sampai baligh. Seperti pendapat Abdur Razak dan Imam Bazar, mereka mengatakan bahwa Abdullah bin Muharrar hanya sendiri meriwayatkan hadis tersebut.

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti memilih pendapat dari Mazhab Maliki, yang mana Mazhab Maliki berpendapat kesunahan melakukan akikah tidak sampai baligh. Peneliti memilih pendapat Mazhab Maliki, karena dalil yang digunakan Mazhab Maliki merupakan perkataan dari Aisyah, yang mana Aisyah hidup dizaman Nabi dan tinggal bersama Nabi. Sementara dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i, beberapa Ulama berpendapat bahwa Hadis tersebut dhoif.

Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dan menjelaskan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang masalah pelaksanaan aqiqah diusia baligh, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Maliki, kesunnahan melaksanakan aqiqah sebelum baligh, apabila sudah baligh tidak dihitung sunnah. Dari dalil yang digunakan Mazhab Maliki, aqiqah dilakukan sampai minggu ketiga dari kelahiran anak. Dalil yang digunakan Imam Malik tidak ada Ulama yang mengatakan dhoif.
2. Menurut Mazhab Syafi'i, kesunnahan melaksanakan aqiqah sampai baligh. Apabila sudah baligh, gugur hak orang yang menafkahi mengaqiqahnya. Dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i, beberapa Ulama mengatakan dhoif.

Ditinjau dari Fiqih muqaranah, terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, karena berbeda dalam penggunaan dalil mengenai masalah melaksanakan aqiqah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),
Abdul Karim bin Muhammad, *al-Aziz Syarah Wajiz Jilid 12*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1997)

⁵⁹ Nuruddin Ali bin Abi Bakar, *Loc. Cit.*
Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No.1 Januari 2023, h. 144-161

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Adhwan' Al-Bayan, 2014)
- Abdur Rahman bin Marwan, *al-Muwatha' Lilqanazi Jilid 1*, (Qatar: Dar Nawadir, 2008), hlm. 325.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Muhadzaf fi Ikhtishariil Sunanil Kabir Jilid 8*, (Qatar: Darul Wathon, 2001)
- Abu Bakar bin Abi 'Asham, *Al-Ahadu wal Matsani Jilid 2*, (Riyad: Dar Al-Rayah, 1991),
- Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *al-Jami' Lilmasailil Mudawwanah Jilid 5*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2013)
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Jilid 3*, (Bairut: Maktabah 'Ashiriah, 1431)
- Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-Hawi al-Kabir Jilid 15*, (Lebanon: Dar al-Kitab, 1999)
- Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, *Mukhtashar Ikhtilaf 'Ulama Jilid 3*, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1431)
- Abu Muhammad Abdul Wahab, *al-Ma'unah 'ala Madzhabi 'Alim Madinah*, (Mekah: al-Maktabah at-Tajariyah, 1435)
- Abu Muhammad Abdullah, *an-Nawadir wa Ziyadatat Jilid 4*, (Bairut: Dar al-Gharab al-Islami)
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *al-Mahalli bil al-Atsar Jilid 6*, (Baitur: Dar Fakir, 1431)
- Abu Ya'kub Ishaq bin Ibrahim, *Musnad Ishaq bin Rauwaihi Jilid 3*, (Madinah: Maktabah al-Iman, 1991)
- Abu Zakariya Muhyi Addin, *Raudah ath-Talibin wa Umdatul Muftin Jilid 3*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1991)
- Abu Zakariyah Muhyi Addin, *Majmu' Syarah Muhazzab Jilid 8*, (t.k: Dar al-Fakir, 1431)
- Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ahmad bin Hasan bin 'Ali, *Sunan al-Kubra Jilid 9*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003)
- Ahmad Ibn Mahmud ad-Dib, *Aqiqah Risalah Lengkap Berdasarkan Sunnah Nabi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 23.
- Amin bin Abdullah, *ad-Darar al-Muntaqah min al-Kalimat al-Mulaqah Jilid 8*, (t.k: t.p, 2013)
- Hammad bin Abdullah, *Fiqh Siyam wa al-Hajj min Dalil at-Thalib Jilid 20*, (t.k: Durus Sautiyah, 1432)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Ibnu Bathal Abu Hasan, *Syarah Shaheh Bukhari Liibni Bathan Jilid 5*, (Sa'udiyah: Maktabah ar-Rusydi, 2003)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Arab: Dar Ihyai Al-Kutubil Arabiyati, 1431), hlm. 1056.
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil dan Shakir, 2009)
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm Jilid 7*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifat, 1990)
- Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Madzhab Jilid 8*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1431)
- Khalil bin Ishaq bin Musa, *at-Taudih fi Syarhil Mukhtashar al-Far'i Jilid 3*, (t.k: Markaz Najibawiyah, 2008)
- Malik bin Anas, *Mudawwanah al-Kabir Jilid 1*, (t.k: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- Muhammad bin 'Ali bin Adam, *Dzahiratul 'Uqbah fi Syarahul Muftabah Jilid 32*, (Romawi: Dar Mi'raj, 2003)
- Muhammad bin Abi Bakar, *Tuhfatu Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Damaskus: Maktabah Dar Bayan, 1971]
- Muhammad bin Hiban, *Shahih Ibnu Hiban Jilid 12*, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1988)
- Muhammad bin Yusuf bin Abi Qasim, *at-Tajj wal Iklil Limukhtashar Kholil Jilid 4*, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Nuruddin Ali bin Abi Bakar, *Kasyful Astar Jilid 2*, (Bairut: Muassisah ar-Risalah, 1979)
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sutrisno Had, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penertbit Fakultas Psikologi UGM, 1997)
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad, *Tarikh al-Islam wa Wifayatul Masyahir wal 'Alam Jilid 9*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1993)
- Tarmizi, *Sunan Tarmidzi Jilid 4*, (Mesir: Syarkah Maktabah, 1975)
- Ubaidillah bin Husain, *at-Tafri'*, (Lebanon: Dar Al-Kitab al-'Alamiyah, 1436)
- Yusuf bin Abdurrahman, *Tahdzibul Kamal fi Asmai al-Rijal Jilid 16*, (Bairut: Muassisah ar-Risalah, 1980)
- Zakariya bin Muhammad, *Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudhi ath-Thalib Jilid 1*, (t.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1431)